



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR NASIONAL

3 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES)
FATMAWATI JAKARTA**

**Jl. Margasatwa (H.Beden) No. 25. Pondok Labu, Cilandak
Jakarta Selatan, 12450, Telp (021) 766 0607 Fax. (021) 7591 3075
Email : akfat_ykf@yahoo.co.id Website: www.akperfatmawati.ac.id**

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN FATMAWATI Jalan Margasatwa (H. Beden 25) Pondok Labu, Cilandak Jakarta Selatan	KODE/NO: STIKESFAT/SPMI/STD/ C.01/C02/C03/C04/C05/ C06/C07/C08
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	TANGGAL: 01-12-2020
		REVISI :
		HALAMAN: 01 – 29

**STANDAR NASIONAL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Ns. Siti Utami Dewi, M.Kes	Ketua Tim Ad hoc		
	Ns. Ani Nuraeni, M.Kep, Sp.Kep.Kom	Wadir I		
	Ns. Ayuda Nia Agustina, M.Kep, Sp.Kep.An	Anggota		
2. Pemeriksaan	Ns. Hemma Siti Rahayu, M.Kep	Wadir II		
	Ns. Tjahjanti Kristyaningsih, M.Kep. Sp.Kep.J	Wadir III		
3. Persetujuan	Emilia Amir, SKM.MM	Ketua Senat		
4. Penetapan	Dr. Sri Susilowati, Sp.THT	Ketua Yayasan		
	Ns. DWS Suarso Dewi, SKM, M.Kep, Sp.Kep.MB	Direktur AKPER		
5. Pengendalian	Dra. Sudarmi, M.Kes	Ketua UPMI		

DAFTAR NAMA STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MAYARAKAT (PKM)			
NO:	NAMA STANDAR :	KODE/NO:	HAL:
I.	Standar Hasil PKM	STIKESFAT/SPMI/STD.C01	1-8
II.	Standar Isi PKM	STIKESFAT/SPMI/STD.C02	8-11
III.	Standar Proses PKM	STIKESFAT/SPMI/STD.C03	11-14
IV.	Standar Penilaian PKM	STIKESFAT/SPMI/STD.C04	15-17
V.	Standar Pelaksana PKM	STIKESFAT/SPMI/STD.C05	18-20
VI.	Standar Sarana dan Prasarana PKM	STIKESFAT/SPMI/STD.C06	20-23
VII.	Standar Pengelolaan PKM	STIKESFAT/SPMI/STD.C07	23-26
VIII.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM	STIKESFAT/SPMI/STD.C08	27-29

I. STANDAR HASIL PKM

A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN NILAI

1. Visi STIKES Fatmawati

Visi STIKes Fatmawati adalah **“Menjadi Institusi Pengelola Pendidikan Tinggi Kesehatan yang menghasilkan lulusan berkualitas, terampil dalam tatanan nyata unggul dalam bidang keperawatan dan terintegrasi dengan informasi kesehatan tahun 2030”**.

2. Misi STIKES Fatmawati

- a. Melakukan proses pendidikan dengan pendekatan berbasis kompetensi, unggul dalam bidang keperawatan serta informasi kesehatan.
- b. Melaksanakan strategi pembelajaran yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi kesehatan terkini.
- c. Menyiapkan SDM yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidangnya.
- d. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat mendukung proses pembelajaran keperawatan ortopedi (*orthopedic nursing*).
- e. Melaksanakan penelitian keperawatan dan kesehatan secara regular baik di RS maupun di masyarakat.
- f. Melaksanakan pengabdian masyarakat bersama mahasiswa di daerah binaan dalam bentuk penyuluhan dan simulasi di masyarakat.
- g. Melaksanakan peningkatan jenjang Institusi serta penambahan program studi sesuai kebutuhan stake holder dan kebijakan pemerintah.

3. Tujuan STIKES Fatmawati

Tahap 1 Tahun 2010-2014

- a. Menghasilkan ahli madya keperawatan yang berkualitas serta unggul dalam keperawatan orthopedic serta beretika yang baik.
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia (dosen dan tenaga kependidikan) ; melalui studi lanjut, pelatihan dan pengembangan keahlian dosen dan tenaga kependidikan secara terprogram.
- c. Mengembangkan sistem manajemen secara professional, transparan dan berkualitas.
- d. Peningkatan jabatan fungsional dosen yang meliputi :
 - 1) Sertifikasi Dosen
 - 2) Meningkatkan jabatan fungsional AA menjadi Lektor, yang belum AA menjadi AA
- e. Mengembangkan teknologi sistem informasi akademik dan administrasi keuangan
- f. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang pendidikan
- g. Meningkatkan dan mengembangkan penelitian bagi dosen dan mahasiswa khususnya dibidang keperawatan Orthopedi.
- h. Melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada hasil penelitian.

Tahap 2 Tahun 2015-2019

- a. Meningkatkan kualitas program studi dengan melaksanakan Audit external Akreditasi LAM-PT KES
- b. Melaksanakan pengorganisasian berdasarkan potensi dosen secara maksimal; terbentuknya departemen.
- c. Mengembangkan otonomi program studi secara optimal
- d. Melakukan evaluasi pada semua unit kerja untuk peningkatan kinerja yang efektif dan efisien (Audit mutu Internal)
- e. Menerbitkan jurnal untuk pengembangan ilmu keperawatan
- f. Menjalin kerjasama dengan berbagai sekolah menengah Umum dan

Sekolah menengah kesehatan baik negeri maupun swasta dilingkungan dan diberbagai kota dalam rangka penjangkaran mahasiswa baru

Tahap 3 Tahun 2020-2024

- a. Menyelenggarakan pelatihan keperawatan orthopedik dasar.
- b. Meningkatkan jenjang institusi menjadi STIKES dengan program studi tambahan S1 keperawatan dan Profesi Ners serta S1 Manajemen informasi kesehatan RS dan S1. Kesehatan kerja. Si Manajemen Informasi.
- c. Melakukan kerjasama kemitraan dengan lembaga donator, stake holder/instansi terkait dalam upaya pengembangan pendidikan dan penyerapan lulusan.
- d. Kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri dalam pelaksanaan penelitian dan publish jurnal internasional.
- e. Meningkatkan Akreditasi program studi dengan menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di Era MEA.

Tahap 4 Tahun 2025-2029

- a. Meningkatkan kualitas lulusan yang mampu bersaing secara nasional dan internasional.

4. Nilai STIKES Fatmawati

Adapun nilai yang ditanamkan pada seluruh Civitas Akademika STIKes Fatmawati terdiri dari 5 yaitu **jujur, disiplin, kerja keras, peduli dan mandiri**. Adapun penjabaran dari nilai-nilai dasar tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kata **jujur** adalah kata yang telah dikenal semua orang digunakan untuk menyatakan sikap seseorang dalam berperilaku yang selalu berupaya menyesuaikan atau mencocokkan antara informasi dengan fenomena atau realita. Jujur adalah sangat fundamental sebagai individu (*Human Being*) untuk mendapatkan kepercayaan dalam hubungan dengan orang lain baik tim kerja maupun lingkungan. Dengan memahami makna jujur maka seseorang akan dapat menyikapi bila berhadapan dengan sesuatu kondisi atau fenomena, karena akan menceritakan dengan sebenarnya tanpa ada perubahan atau sesuai dengan realitasnya. Kejujuran adalah kunci untuk membangun kepercayaan sebaliknya tidak jujur dapat menghancurkan kehidupan seseorang. Dengan demikian jujur

harus dimulai dari yang sederhana dan kecil, jujur kepada siapapun akan memberikan dampak positif kedepan.

- b. **Disiplin** adalah bertindak sesuai dengan aturan yang ada, mematuhi ketentuan yang berlaku dalam sebuah organisasi atau Institusi. Seseorang yang jujur dan disiplin tidak pernah mangkir dan selalu bekerja tepat waktu, akan berterusterang dengan kondisi yang dialami. Sebagai mahasiswa yang jujur tidak akan berani menyontek maupun bolos dari kuliah, menyelesaikan kewajibannya sesuai target.
- c. **Bekerja keras** artinya memahami jika ingin mencapai sesuatu selalu berusaha dan pantang menyerah.
- d. **Peduli** adalah perhatian terhadap orang lain artinya rasa empati terhadap sesama baik dalam keadaan senang maupun susah dengan menunjukkan ikut terlibat terhadap apa yang dirasakan teman dan berusaha untuk mengurangi beban teman. Kepedulian perlu dimiliki oleh peserta didik maupun tenaga pendidik agar tercapai keberlangsungan semua aktivitas di Institusi. Kepedulian perlu dimiliki oleh peserta didik maupun tenaga pendidik.
- e. **Mandiri** adalah mempunyai kemampuan sendiri dalam melakukan aktivitas hidup tanpa menggatungkan diri kepada orang lain dan mempunyai upaya sendiri dalam situasi yang diperlukan. Dalam pembelajaran atau aktivitas diluar kurikulum mahasiswa mampu bekerja secara Mandiri serta inisiatif sendiri dalam segala sendiri unrtuk menggali ilmu yang sesuai dengan profesi yang diinginkan.

Demikianlah nilai yang ditanamkan kepada peserta didik dalam mempersiapkan lulusan agar menjadi perawat yang handal dalam memberikan asuhan keperawatan yang didasari dengan nilai jujur, disiplin kerjakeras sungguh sungguh serta peduli yang selalu melekat dan mandiri yaitu berani melakukan sendiri sesuai dengan tanggung jawabn. Jadi Seluruh Civitas Akademika STIKes Fatmawati menjunjung tinggi nilai kejujuran, kedisiplinan, kerjakeras, kepedulian dan kemandirian (5K) yang ditunjukkan dalam bekerja tekun tanpa putus asa dengan perilaku berani berterus terang serta tanggung jawab apa yang

dilakukan.

A. RASIONAL

Sesuai dengan amanah Permendikbud no 3 tahun 2020 pasal 57 ayat 1 Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka STIKES Fatmawati diwajibkan merencanakan, merumuskan dan menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran STIKES Fatmawati maka diperlukan Standar yang mengatur perihal Standar hasil Pengabdian kepada masyarakat serta rencana induk pengabdian kepada masyarakat maka diperlukan perancangan, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.

B. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

1. Perumusan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh ketua tim ad hoc dalam hal ini ketua LPM dibantu oleh anggota tim ad hoc yang ditetapkan oleh direktur melalui SK KETUA STIKES
2. Penetapan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Yayasan setelah memperoleh rekomendasi dan pertimbangan dari Senat
3. Pelaksanaan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan dosen, Ketua program studi, dan kepala LPPM
4. Evaluasi pelaksanaan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tim auditor internal melalui pelaksanaan audit mutu internal dibawah koordinasi ketua LPM.
5. Pengendalian pelaksanaan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat oleh LPM berkoordinasi dengan LPPM
6. Peningkatan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh LPM berkoordinasi dengan LPPM.

C. DEFINISI ISTILAH

1. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang bertujuan untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan.
2. Hasil pengabdian kepada masyarakat mencakup mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, capaian pembelajaran lulusan, dan dapat sebagai pengayaan sumber belajar mahasiswa.

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Dosen harus melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang ditujukan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat di bidang Kesehatan.
2. Dosen harus menerapkan teknologi tepat guna di bidang Kesehatan untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat.
3. Dosen harus menghasilkan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar dari hasil kegiatan PKM.
4. Dosen harus melibatkan mahasiswa dalam kegiatan PKM

E. INDIKATOR DAN TARGET PENCAPAIAN

No	Indikator	Pencapaian				
		2021	2022	2023	2024	2025
6.1	Terlaksananya PKM Kesehatan untuk menyelesaikan masalah Kesehatan masyarakat	3	4	5	6	6
6.2	Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat	4	5	5	6	7
6.3	Tersedianya bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar dari hasil kegiatan PKM.	4	5	5	6	6
6.4	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PKM	5 %	10 %	15 %	20%	30%

F. STRATEGI PELAKSANAAN

1. Melibatkan semua dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan PKM.
2. Melibatkan mitra Kerjasama untuk pelaksanaan PKM baik dari aspek lokasi PKM maupun pendanaan PKM.
3. Melakukan pelatihan pelaksanaan PKM baik untuk dosen maupun mahasiswa
4. Melakukan pendampingan pelaksanaan PKM
5. Melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan PKM

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman perencanaan dan pelaksanaan PKM
2. Pedoman monitoring dan pelaporan pelaksanaan PKM
3. Laporan Kegiatan pelaksanaan PKM

H. REFERENSI

1. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi
2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan PkM di Perguruan Tinggi Edisi XV Tahun 2020
3. Rencana induk Penelitian dan PKM STIKES FATMAWATI, 2020

II. STANDAR ISI PKM**A. RASIONAL**

Sesuai dengan amanah Permenristek Dikti No.3 tahun 2020 pasal 58 ayat 1 yang menyatakan setiap perguruan tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang standar isi pengabdian kepada masyarakat yang meliputi kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat maka STIKES Fatmawati perlu merencanakan, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta rencana strategis kegiatan pengabdian kepada masyarakat, maka STIKES Fatmawati memerlukan standar yang mengatur perihal isi pengabdian kepada masyarakat yang meliputi kedalaman dan

keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.

B. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

1. Perumusan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh ketua tim ad hoc dalam hal ini ketua LPM dibantu oleh anggota tim ad hoc yang ditetapkan oleh direktur melalui SK KETUA STIKES
2. Penetapan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Yayasan setelah memperoleh rekomendasi dan pertimbangan dari Senat
3. Pelaksanaan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan dosen, Ketua program studi, dan kepala LPPM
4. Evaluasi pelaksanaan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tim auditor internal melalui pelaksanaan audit mutu internal dibawah koordinasi ketua LPM.
5. Pengendalian pelaksanaan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat oleh LPM berkoordinasi dengan LPPM
6. Peningkatan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh LPM berkoordinasi dengan LPPM.

C. DAFTAR ISTILAH

1. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat adalah merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang mengacu kepada hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Isi pengabdian kepada masyarakat adalah kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat dengan bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Dosen harus menerapkan hasil penelitian secara langsung pada kegiatan PKM sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna.
2. Dosen harus memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan merupakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka

memberdayakan masyarakat di bidang kesehatan.

3. Dosen harus memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan berupa penerapan teknologi tepat guna bidang Kesehatan yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat
4. Dosen memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan merupakan model pemecahan masalah dapat diterapkan langsung oleh masyarakat dan atau pemerintah di bidang kesehatan.

E. INDIKATOR DAN TARGET CAPAIAN

Ref	Indikator	Target				
		2021	2022	2023	2024	2025
5.2	Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen yang menggunakan sumber hasil penelitian	2	3	4	5	6
5.3	Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dalam rangka pengembangan IKPTEK bidang kesehatan	1	3	4	5	5
5.4	Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menggunakan teknologi tepat guna bidang kesehatan	1	1	2	2	2
5.5	Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen yang menggunakan model pemecahan masalah	2	3	4	5	7

F. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Melakukan pemetaan isi pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kualifikasi bidang akademik dan isi pengabdian kepada masyarakat
2. Melibatkan semua dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan PKM.
3. Melibatkan mitra Kerjasama untuk pelaksanaan PKM baik dari aspek lokasi PKM maupun pendanaan PKM.
4. Melakukan pelatihan pelaksanaan PKM baik untuk dosen maupun mahasiswa
5. Melakukan pendampingan pelaksanaan PKM

6. Melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan PKM

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman perenacnaan dan pelaksanaan PKM
2. Pedoman monitoring dan pelaporan pelaksanaan PKM
3. Pedoman evaluasi efektivitas pelaksanaan PKM
4. Laporan Kegiatan pelaksanaan PKM

H. REFERENSI

1. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar pendidikan tinggi
2. Panduan pelaksanaan penelitian dan pkm di perguruan tinggi edisi xvtahun 2020
3. Rencana induk penelitian dan pkm stikes fatmawati, 2020

III. STANDAR PROSES PKM

A. RASIONAL

Merujuk kepada Permenristek Dikti No.3 tahun 2020 pasal 59 ayat 1 yang menyatakan setiap perguruan tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, maka STIKES Fatmawati diwajibkan merencanakan, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta rencana strategis kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, maka STIKES Fatmawati memerlukan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang mengatur perihal perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa.

B. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

1. Perumusan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh ketua tim ad hoc dalam hal ini ketua LPM dibantu oleh anggota tim ad hoc yang

ditetapkan oleh direktur melalui SK Ketua STIKES.

2. Penetapan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Yayasan setelah memperoleh rekomendasi dan pertimbangan dari Senat
3. Pelaksanaan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan dosen, Ketua program studi, dan kepala LPPM
4. Evaluasi pelaksanaan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tim auditor internal melalui pelaksanaan audit mutu internal dibawah koordinasi ketua LPM.
5. Pengendalian pelaksanaan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat oleh LPM berkoordinasi dengan LPPM
6. Peningkatan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh LPM berkoordinasi dengan LPPM.

C. DAFTAR ISTILAH TEKNIS

1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan standar yang berisi kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan.
2. Pelayanan kepada masyarakat adalah memberikan layanan Kesehatan kepada masyarakat untuk meningkatkan derajat Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
3. Peningkatan kapasitas masyarakat adalah upaya yang dilakukan dosen dan mahasiswa STIKES Fatmawati yang bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat
4. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang Kesehatan.
5. Keselamatan kerja adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya kecelakaan, kerusakan dan segala bentuk kerugian baik terhadap manusia, maupun yang berhubungan dengan lingkungan

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Ketua LPPM wajib memastikan adanya road map kegiatan pengabdian kepada

masyarakat.

2. Ketua LPPM wajib memastikan adanya kelompok binaan dan wilayah binaan yang dapat mempercepat pelaksanaan kegiatan PKM.
3. Dosen harus melaksanakan kegiatan PKM dalam bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
4. Dosen harus melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk peningkatan kapasitas masyarakat di bidang kesehatan.
5. Dosen harus melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan.
6. Dosen harus yang melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat telah mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
7. Dosen wajib melibatkan mahasiswa sebagai pelaksana aktif dalam kegiatan PKM yang dilaksanakan dosen.
8. Pimpinan STIKES Fatmawati memastikan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa disetarakan dalam beban sks sesuai capaian pembelajaran mata kuliah.

E. INDIKATOR DAN TARGET CAPAIAN

No	Indikator	Pencapaian				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Tersedianya roap map PKM	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tersedianya kelompok binaan/wilayah binaan	1	1	2	2	3
3	Terlaksananya kegiatan pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat.	4	5	5	6	7
4	Terlaksananya kegiatan penyuluhan kesehatan di masyarakat	5	6	8	9	10
5	Terlaksananya kegiatan pelatihan kader Posbindu PTM (penyakit tidak menular) setiap tahun	5	5	6	7	7
6	Tersedianya kegiatan PKM yang memenuhi keselamatan kerja dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.	100%	100%	100%	100%	100%
7	Terlaksananya kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat	5 %	10%	15%	20%	25%

	yang dilaksanakan oleh Mahasiswa setiap tahun.					
<p>F. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penyusunan road map pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kompetensi dosen. 2. Pembentukan kelompok kajian PKM untuk memastikan PKM yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. Melakukan sosialisasi proses pelaksanaan PKM kepada dosen dan mahasiswa 4. Melibatkan semua dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan PKM. 5. Melibatkan mitra Kerjasama untuk pelaksanaan PKM baik dari aspek lokasi PKM maupun pendanaan PKM. 6. Melakukan pelatihan pelaksanaan PKM baik untuk dosen maupun mahasiswa 7. Melakukan pendampingan pelaksanaan PKM 8. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKM agar setiap kegiatan PKM yang dilakukan dosen dan mahasiswa lebih terarah, terstruktur dan terprogram dengan baik. 						
<p>G. DOKUMEN TERKAIT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman perencanaan dan pelaksanaan PKM 2. Pedoman monitoring dan pelaporan pelaksanaan PKM 3. Pedoman evaluasi efektivitas pelaksanaan PKM 4. Laporan Kegiatan pelaksanaan PKM 						
<p>H. REFERENSI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi 2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan PkM di Perguruan Tinggi Edisi XV Tahun 2020 3. Rencana induk Penelitian dan PKM STIKES FATMAWATI, 2020 						

IV. STANDAR PENILAIAN PKM

A. RASIONAL

Merujuk kepada Permenristek Dikti No.3 tahun 2020 pasal 60 ayat 1 yang menyatakan setiap perguruan tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang standar penilaian pengabdian kepada masyarakat terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat, maka STIKES Fatmawati diwajibkan merencanakan, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta rencana strategis kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, maka STIKES Fatmawati memerlukan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang memuat tentang proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat

B. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

1. Perumusan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh ketua tim ad hoc dalam hal ini ketua LPM dibantu oleh anggota tim ad hoc yang ditetapkan oleh direktur melalui SK Ketua
2. Penetapan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Yayasan setelah memperoleh rekomendasi dan pertimbangan dari Senat
3. Pelaksanaan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan dosen, Ketua program studi, dan kepala LPPM
4. Evaluasi pelaksanaan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tim auditor internal melalui pelaksanaan audit mutu internal dibawah koordinasi ketua LPM.
5. Pengendalian pelaksanaan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat oleh LPM berkoordinasi dengan LPPM
6. Peningkatan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh LPM berkoordinasi dengan LPPM.

C. DAFTAR ISTILAH TEKNIS

1. Penilaian edukatif adalah penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat

2. Penilaian objektif adalah penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas
3. Penilaian akuntabel adalah penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan difahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat
4. Penilaian transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
5. Metode dan instrumen akuntabel adalah metode dan instrumen penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan difahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat
6. Metode dan instrument relevan metode dan instrumen penilaian yang sesuai dengan pedoman pengabdian kepada masyarakat.
7. Memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menggunakan alat-alat kesehatan dan keperawatan guna menunjang kegiatan tersebut
8. pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran adalah modul atau leaflet yang diberikan ke masyarakat pada saat kegiatan pengabdian kepada masyarakat
9. Kepuasan masyarakat adalah hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Ketua LPPM harus menyediakan instrumen penilaian proses pelaksanaan PKM sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang ditetapkan STIKES.
2. Ketua LPPM harus membentuk tim review proposal dan laporan pelaksanaan PKM.
3. Ketua LPPM wajib memastikan penilaian pengabdian kepada masyarakat telah menggunakan metode dan instrumen yang relevan dan akuntabel
4. Ketua LPPM harus memastikan penilaian proses dan hasil PKM dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi prinsip penilaian yang edukatif, objektif, akuntabel, transparan.
5. Dosen harus melakukan penilaian pelaksanaan PKM terkait dengan adanya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat.

E. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Indikator	Pencapaian				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Tersedianya instrumen penilaian proses dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tersedianya reviewer kegiatan PKM	5	5	7	7	8
3	Terlaksananya penilaian proses dan hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan metode yang telah ditetapkan.	100%	100%	100%	100%	100%
4	Terlaksananya penilaian kepuasan masyarakat atas kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	100%	100%	100%	100%	100%

F. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Melakukan penyusunan dan penetapan tim reviewer proses dan hasil kegiatan PKM
2. Penyusunan instrumen penilaian proses dan hasil PKM
3. Melakukan sosialisasi proses pelaksanaan PKM kepada dosen dan mahasiswa
4. Melibatkan mitra Kerjasama untuk penilaian pelaksanaan PKM
5. Melakukan pendampingan pelaksanaan PKM
6. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKM agar setiap kegiatan PKM yang dilakukan dosen dan mahasiswa lebih terarah, terstruktur dan terprogram dengan baik.

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman perencanaan dan pelaksanaan PKM
2. Pedoman monitoring dan pelaporan pelaksanaan PKM
3. Pedoman penilaian proses dan hasil pelaksanaan PKM
4. Laporan Kegiatan pelaksanaan PKM
5. Laporan hasil penilaian proses dan hasil PKM.

H. REFERENSI

1. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi
2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan PkM di Perguruan Tinggi Edisi XV Tahun 2020
3. Rencana induk Penelitian dan PKM STIKES FATMAWATI, 2020.

V. STANDAR PELAKSANA PKM

A RASIONAL

Sesuai dengan amanah Permenristek Dikti No 3 Tahun 2020, pasal 61 tentang Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang menyatakan setiap Perguruan Tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, maka STIKES Fatmawati diwajibkan merencanakan, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran STIKES Fatmawati, maka diperlukan standar yang mengatur kriteria pelaksana PKM, penilai proses dan hasil PKM beserta kewenangan masing-masing.

B. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

1. Perumusan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh ketua tim ad hoc dalam hal ini ketua LPM dibantu oleh anggota tim ad hoc yang ditetapkan oleh direktur melalui SK Ketua
2. Penetapan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Yayasan setelah memperoleh rekomendasi dan pertimbangan dari Senat
3. Pelaksanaan Standar pelaksana dilakukan tim penilai PKM
4. Evaluasi pelaksanaan Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tim auditor internal melalui pelaksanaan audit mutu internal dibawah koordinasi ketua LPM.
5. Pengendalian pelaksanaan Standarpelaksana pengabdian kepada masyarakat oleh LPM berkoordinasi dengan LPPM
6. Peningkatan Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh LPM berkoordinasi dengan LPPM.

C. DEFINISI ISTILAH TEKNIS

1. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat adalah merupakan kriteria minimal tentang kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Ketua LPM harus menetapkan kriteria minimal kemampuan dosen untuk melaksanakan kegiatan PKM.
2. Ketua LPPM memastikan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Ketua LPPM memastikan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
4. Dosen sebagai pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus memiliki penguasaan metodologi penerapan ilmu keperawatan dan kesehatan.
5. Dosen sebagai ketua pelaksana kegiatan PKM harus memiliki kualifikasi akademik minimal magister bidang Kesehatan
6. Mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan PKM harus memperhatikan kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan.

E. INDIKATOR DAN TARGET CAPAIAN

No	Indikator	Pencapaian				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Tersedianya kriteria minimal pelaksana kegiatan PkM.	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terlaksananya kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh Dosen sesuai dengan kemampuan dan kualifikasi akademik.	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tersedianya SK Dosen Pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan kualifikasi Akademik magister bidang Kesehatan.	100%	100%	100%	100%	100%
4	Keterlibatan mahasiswa sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku.	100%	100%	100%	100%	100%

F. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Melakukan penyusunan dan penetapan kriteria pelaksana PKM
2. Penyusunan pedoman penentuan pimpinan dan anggota pelaksanaan PKM.
3. Melakukan sosialisasi standar pelaksana PKM kepada dosen dan mahasiswa
4. Melakukan pendampingan pelaksanaan PKM
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKM agar setiap kegiatan PKM yang dilakukan dosen dan mahasiswa lebih terarah, terstruktur dan terprogram dengan baik.

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman perencanaan dan pelaksanaan PKM
2. Pedoman monitoring dan pelaporan pelaksanaan PKM
3. Pedoman penentuan pelaksana PKM
4. Laporan Kegiatan pelaksanaan PKM

H. REFERENSI

1. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi
2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan PkM di Perguruan Tinggi Edisi XV Tahun 2020
3. Rencana induk Penelitian dan PKM STIKES FATMAWATI, 2020

VI. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM**A. RASIONAL**

Sesuai dengan amanah Permendikbud No.3 tahun 2020 pasal 62 yang menyatakan setiap Perguruan tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang sarana dana prasarana pengabdian kepada masyarakat maka STIKES Fatmawati diwajibkan merencanakan, merumuskan, menetapkan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

Ketersediaan Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di STIKES Fatmawati diarahkan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

Dalam rangka hal di atas maka STIKES Fatmawati berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat tersedia dalam jumlah yang cukup, kualitas baik serta memenuhi standar mutu, keselamatan, Kesehatan dan kenyamanan.

B. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

1. Perumusan Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh ketua tim ad hoc dalam hal ini ketua LPM dibantu oleh anggota tim ad hoc yang ditetapkan oleh direktur melalui SK Ketua
2. Penetapan Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Yayasan setelah memperoleh rekomendasi dan pertimbangan dari Senat
3. Pelaksanaan Standar sarana dan prasarana dilakukan oleh bagian UMUM
4. Evaluasi pelaksanaan Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tim auditor internal melalui pelaksanaan audit mutu internal dibawah koordinasi ketua LPM.
5. Pengendalian pelaksanaan Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat oleh LPM berkoordinasi dengan bagian UMUM
6. Peningkatan Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh LPM berkoordinasi dengan LPPM dan bagian UMUM

C. DAFTAR ISTILAH TEKNIS

1. Sarana adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat
2. Prasarana adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi satuan kegiatan pengmas
3. Peralatan pengabdian kepada masyarakat adalah sarana dan prasarana pengmas yang harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan yang secara langsung digunakan untuk: memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan.
4. Media pendidikan adalah peralatan pendidikan yang digunakan untuk membantu komunikasi dalam pengabdian masyarakat.
- 5.

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Ketua LPPM harus memastikan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan PKM
2. Pimpinan STIKES Fatmawati memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Pimpinan STIKES Fatmawati menjamin bahwa sarana dan prasarana telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan
4. Ketua LPPM Bersama dengan bagian UMUM harus memastikan adanya aturan penggunaan sarana dan prasarana PKM.
5. Ketua LPPM dan bagian Umum harus memastikan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan penelitian .

E. INDIKATOR DAN TARGET CAPAIAN

No	Indikator	Pencapaian				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Tersedianya kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Tersedianya sarana dan prasarana telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan	100%	100%	100%	100%	100%
4	Tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan penelitian .	100%	100%	100%	100%	100%
5	Tersedianya aturan dan ketentuan penggunaan sarana dan prasarana PKM	100%	100%	100%	100%	100%

F. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Melakukan penyusunan dan penetapan kriteria minimal sarana dan prasarana PKM
2. Melakukan penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana PKM
3. Melakukan sosialisasi sarana dan prasarana PKM kepada dosen dan mahasiswa
4. Melakukan pendampingan penggunaan sarana dan prasarana PKM
5. Melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan PKM agar setiap kegiatan PKM yang dilakukan dosen dan mahasiswa lebih terarah, terstruktur dan terprogram dengan baik.

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman perencanaan sarana dan prasarana PKM
2. Pedoman monitoring dan pelaporan penggunaan sarana dan prasarana PKM
3. Laporan penggunaan sarana dan prasarana PKM
4. Laporan ketersediaan dan kecukupan sarana dan prasarana PKM

H. REFERENSI

1. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi
2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan PKM di Perguruan Tinggi Edisi XV - 2020
3. Rencana induk Penelitian dan PKM STIKES FATMAWATI, 2020

VII. STANDAR PENGELOLAAN PKM

A. RASIONAL

Sesuai dengan amanah Permendikbud No.3 tahun 2020 pasal 63 ayat 1 yang menyatakan setiap perguruan tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, maka STIKES Fatmawati diwajibkan merencanakan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut STIKES Fatmawati memerlukan standar yang mengatur perihal perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa, mulai dari rencana induk pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, rencana strategis, pedoman, sampai prosedur agar pelaksanaan PKM dapat

dikelola dengan baik.

B. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

1. Perumusan Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh ketua tim ad hoc dalam hal ini ketua LPM dibantu oleh anggota tim ad hoc yang ditetapkan oleh direktur melalui SK Ketua
2. Penetapan Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Yayasan setelah memperoleh rekomendasi dan pertimbangan dari Senat
3. Pelaksanaan Standar pengelolaan dilakukan oleh LPPM
4. Evaluasi pelaksanaan Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tim auditor internal melalui pelaksanaan audit mutu internal dibawah koordinasi ketua LPM.
5. Pengendalian pelaksanaan Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat oleh LPM berkoordinasi dengan LPPM
6. Peningkatan Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh LPM berkoordinasi dengan LPPM

C. DAFTAR ISTILAH TEKNIS

1. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah merupakan kriteria minimum tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Ketua LPPM memastikan penyusunan dan pengembangan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi.
2. Ketua LPPM menyusun dan pengembangan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat
3. Ketua LPPM memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Ketua LPPM melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

5. Ketua LPPM memfasilitasi diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
6. Ketua LPPM memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
7. Pimpinan STIKES Fatmawati memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi.
8. Ketua LPPM menyusun laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelolanya.
9. Pimpinan perguruan tinggi memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.
10. Pimpinan perguruan tinggi merancang dan menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat.
11. Pimpinan perguruan tinggi harus selalu meningkatkan mutu pengelolaan lembaga penelitian dan PKM untuk memastikan menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan.
12. Pimpinan perguruan tinggi wajib mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat.

E. INDIKATOR DAN TARGET CAPAIAN

No.	Indikator	Pencapaian				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Tersedianya rencana program pengembangan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tersedianya panduan penjaminan mutu PKM	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tersedianya Fasilitas pelaksanaan PKM	100%	100%	100%	100%	100%
4	Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi PKM	100%	100%	100%	100%	100%
5	Terlaksananya diseminasi Hasil PKM	100%	100%	100%	100%	100%
6	Terlaksananya kegiatan peningkatan pengetahuan pelaksana PKM	100%	100%	100%	100%	100%
7	Tersedianya bukti diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%

8	Tersedianya penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi	60%	70%	80%	90%	100%
9	Tersedianya bukti laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
10	Tersedianya rencana strategis PKM	100%	100%	100%	100%	100%
11	Tersedianya kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat.	70%	80%	90%	100%	100%
12	Tersedianya bukti adanya peningkatan mutu pengelolaan PKM.	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tersedianya bukti adanya pendayagunaan sarana dan prasarana	100%	100%	100%	100%	100%
14	Tersedianya bukti laporan kinerja LPPM melalui simlibtamas	60%	70%	80%	90%	100%

F. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Melakukan penyusunan rencana induk PKM dan rencana strategis PKM
2. Melakukan penyusunan pedoman pengelolaan PKM
3. Melakukan penyusunan pedoman pemanataan dan evaluasi mutu pengelolaan PKM
4. Melakukan sosialisasi pengelolaan PK kepada dosen dan mahasiswa
5. Melakukan fasilitasi pelaksanaan, pelaporan, publikasi, dan pertanggungjawaban hasil kegiatan PKM
6. Melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pengelolaan PKM agar setiap kegiatan PKM yang dilakukan dosen dan mahasiswa dapat berjalan dengan baik.

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman perencanaan pengelolaan PKM
2. Pedoman monitoring dan pelaporan pengelolaan PKM
3. Laporan pengelolaan PKM

H. REFERENSI

1. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi
2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan PkM di Perguruan Tinggi Edisi XV Tahun 2020
3. Rencana induk Penelitian dan PKM STIKES FATMAWATI, 2020

VIII. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM

A. RASIONAL

Sesuai dengan amanah Permendikbud No.3 tahun 2020 pasal 64 ayat 1 yang menyatakan setiap Perguruan tinggi wajib memiliki kriteria minimal sumber dan mekanisme dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, maka STIKES Fatmawati diwajibkan merencanakan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan standar pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang mengatur tentang sumber pendanaan pelaksanaan PKM dan pembiayaan pelaksanaan pembiayaan.

Dalam rangka hal tersebut maka STIKES Fatmawati harus menetapkan kebijakan, pedoman, dan prosedur yang mengatur perihal Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat baik yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa. Sumber pendanaan pelaksanaan PKM boleh dari internal merupakan pembiayaan STIKES Fatmawati dan pembiayaan eksternal baik dari pemerintah dan mitra Kerjasama.

B. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

1. Perumusan Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh ketua tim ad hoc dalam hal ini ketua LPM dibantu oleh anggota tim ad hoc yang ditetapkan oleh direktur melalui SK Ketua
2. Penetapan Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Yayasan setelah memperoleh rekomendasi dan pertimbangan dari Senat
3. Pelaksanaan Standar pendanaan dan pembiayaan dilakukan oleh LPPM berkoordinasi dengan bagian keuangan.
4. Evaluasi pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tim auditor internal melalui pelaksanaan audit mutu internal dibawah koordinasi ketua LPM.
5. Pengendalian pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat oleh LPM berkoordinasi dengan LPPM
6. Peningkatan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh LPM berkoordinasi dengan LPPM

C. DAFTAR ISTILAH TEKNIS

1. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
2. Standar Pembiayaan adalah usaha penyediaan, pengelolaan serta peningkatan mutu anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan program-program akademik (pengabmas).
3. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Ketua LPPM harus Menyusun keriteri minimal pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pimpinan STIKES Fatmawati harus menyediakan dana pembiayaan pelaksanaan PKM yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.
3. Pimpinan STIKES Fatmawati harus mencari alternatif sumber pendanaan PKM dari pihak eksternal baik dari pemerintah maupun mitra Kerjasama.
4. Pimpinan STIKES Fatmawati harus menyediakan dana untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan serta diseminasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
5. Pimpinan STIKES Fatmawati harus menyediakan untuk membiayai manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

E. INDIKATOR DAN CAPAIAN

No	Indikator	Pencapaian				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Tersedianya kriteria minimal Pendanaan dan pembiayaan PKM	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Tersedianya dana internal untuk PkM (rp per tahun per kegiatan PKM)	3	3	4	5	7
3	Tersedianya sumber pendanaan untuk PkM dari pihak eksternal	60%	65%	70%	75%	100%

4	Terlaksananya pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan serta diseminasi untuk membiayai perencanaan pengabdian kepada masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
5	Tersedianya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang digunakan untuk membiayai manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%

F. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan dana pembiayaan PKM
2. Melakukan penyusunan pedoman pembiayaan pelaksanaan PKM
3. Melakukan penyusunan pedoman pemantauan dan evaluasi mutu pembiayaan PKM
4. Melakukan sosialisasi pendanaan pembiayaan PKM kepada dosen dan mahasiswa
5. Melakukan fasilitasi penyediaan dana untuk pelaksanaan, pelaporan, publikasi, dan pertanggungjawaban hasil kegiatan PKM
6. Melakukan fasilitasi dana manajemen PKM untuk seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat
7. Melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pendanaan dan pembiayaan PKM agar setiap kegiatan PKM yang dilakukan dosen dan mahasiswa dapat berjalan dengan baik.

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman pendanaan dan pembiayaan PKM
2. Pedoman pemantauan mutu pendanaan dan pembiayaan PKM
3. Laporan pendanaan dan pembiayaan PKM

H. REFERENSI

1. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi
2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan PkM di Perguruan Tinggi Edisi XV Tahun 2020
3. Rencana induk Penelitian dan PKM STIKES FATMAWATI, 2020

